



Contents lists available at Jurnal IICET

Jurnal Konseling dan Pendidikan

ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880 (Electronic)

Journal homepage: <http://jurnal.konselingindonesia.com>



Analisis pemenuhan standar nasional pendidikan dan permasalahannya

Yulius Matapatun*)

Universitas Cenderawasih, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oct 24th, 2020

Revised Nov 30th, 2020

Accepted Des 26th, 2020

Keyword:

Fulfilment

National Educational Standard

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of the National Education Standards (SNP) and its problems in Papuan SMTKs. The research method used is a mixed method. The research subjects were 33 heads of Papuan SMTKs, heads of Christian education, and assessors of BAN-S / M Papua. Data collection used the 2017 SMA / MA accreditation instruments, interviews, and documentation. The data analysis technique used descriptive and interactive statistical tests by Miles and Huberman. The results showed that most of the Papuan SMTK had fulfilled the SNP. The Sapras and Tendik standards are still problematic because half of the SMTKs has not yet reached the SNP, even most of the SMTKs do not have biology, physics, chemistry, canteen, supervisors, administrative staff, administrative staff, and special service officers according to the SNP.



© 2020 The Authors. Published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET). This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Yulius Matapatun,

Universitas Cenderawasih

Email: liusmatapatun@yahoo.co.id

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Regulasi pendidikan ini memberikan makna bahwa pendidikan perlu direncanakan dengan baik, agar memungkinkan masyarakat dapat mengoptimalkan potensinya. Lebih lanjut dikatakan pada Bab IV Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pelayanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Regulasi ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kriteria minimal yang dimaksud sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 pada Pasal 2 bahwa lingkup SNP meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Kedelapan SNP ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar-standar lainnya.

Upaya pemerintah dan berbagai pihak kepada setiap satuan pendidikan untuk memenuhi SNP terus dilakukan, dengan memperhatikan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) bahwa dalam rangka peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas. Itu sebabnya secara operasional, jika ingin membina budaya mutu di setiap satuan pendidikan, maka langkah awal dalam perencanaannya melakukan pemetaan capaian pemenuhan SNP dan permasalahannya. Dengan begitu satuan pendidikan mengetahui batas ketercapaian

dan ketidakcapaian SNP yang akan ditindaklanjuti dalam perencanaan dan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan SNP yang bersifat mendesak/prioritas.

Untuk mengetahui tingkat capaian SNP dapat dilihat dari status dan peringkat akreditasinya yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Bab I Pasal 1 ayat (2) bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Selanjutnya dalam permendikbud yang sama pada Bab VI Pasal 8 ayat (1 & 2) dikatakan status akreditasi satuan pendidikan terdiri atas: terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan peringkat terakreditasi satuan pendidikan yaitu terakreditasi A (unggul); terakreditasi B (baik); dan terakreditasi C (cukup). Sejak 2005 SNP telah dijadikan regulasi tata kelola satuan pendidikan. Itu berarti kurang lebih empat belas tahun pembangunan dalam bidang pendidikan terutama pendidikan formal dan non formal telah melaksanakan regulasi tersebut.

Dalam perspektif tata kelola satuan pendidikan, SNP merupakan acuan utama digunakan dalam mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi oleh segenap penyelenggara institusi pendidikan/sekolah. Selain itu pula berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Namun demikian dalam praktiknya dan kondisi nyata, sejumlah satuan pendidikan dan pihak terkait, kurang memperhatikan secara serius mengenai hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah data dan kecenderungan tidak terpenuhinya standar tertentu bahkan masih banyak sekolah belum memenuhinya. Dampak negatif tidak terpenuhinya SNP dapat dilihat dari hasil kajian Sukasnil & Hady, (2017) menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan harapan bagi masyarakat melalui nilai-nilai dan manfaat pendidikan, hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya kualitas lulusan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan kemampuan bersaing di pasar global.

Perlu diakui bahwa walaupun secara nasional hasil pemenuhan SNP melalui akreditasi sekolah/madrasah 2018 rata-rata telah berada pada peringkat B (Baik) sebagaimana dilaporkan Toharudin, (2018) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada tanggal 31 Januari 2018, namun masih terdapat 3 standar yang paling rendah yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3) standar sarana prasarana, bahkan lebih lanjut dikatakan ketua BAN-S/M itu bahwa secara umum capaian peringkat akreditasi madrasah yang berada dalam pengelolaan Kementerian Agama lebih rendah daripada sekolah yang di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu capaian SNP rata-rata di Indonesia Timur masih rendah dan berada di bawah standar.

Mencermati potret hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional 2018, menunjukkan bahwa upaya pemerintah, pemerintah daerah, stakeholder dalam memenuhi SNP belum menunjukkan perubahan secara berarti, seperti dikatakan Effendy, (2019) dalam pidatonya memperingati hari pendidikan nasional, 02 Mei 2019, bahwa kita juga tidak menutup mata terhadap berbagai keterbatasan yang masih ada dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah guru dan tenaga kependidikan. Permasalahan kompleks ini akan berdampak pada proses pendidikan, karena pendidik dan tenaga kependidikan adalah garda terdepan yang melaksanakan misi pendidikan.

Gambaran perkembangan terkini capaian SNP/hasil akreditasi sekolah/madrasah nasional di atas, merupakan kondisi riil nasional yang perlu disikapi secara serius, karena dapat dibayangkan secara nasional hasilnya sudah seperti itu, bagaimana dengan hasil akreditasi sekolah/madrasah pada wilayah Timur khususnya SMTK Provinsi Papua?. Hasil studi awal, melalui data sekunder Kanwil Kemenag Provinsi Papua memberikan gambaran bahwa hasil akreditasi 2016 s.d 2018 yaitu dari 33 SMTK di Provinsi Papua, ternyata terdapat 14 (42,42 %) sekolah dan/atau hamper separo SMTK belum terakreditasi. Status terakritisasinya lebih banyak mendapat peringkat C atau terdapat 11 (31,42%). Bahkan dari 33 SMTK di Provinsi Papua belum ada satu sekolah yang mendapat peringkat A (unggul), padahal anggaran pendidikan lebih banyak dikelola daerah, seperti dikatakan Effendy, (2019) bahwa anggaran pendidikan sekitar 63 % dikelola daerah. Oleh karena itu, perlu diingatkan terus-menerus agar daerah mengambil peran yang lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memperhatikan kualitas pemanfaatannya untuk program-program prioritas, serta APBD yang menjamin anggaran pendidikan minimal 20%. Dengan ketersediaan anggaran dimaksud, ditambah dengan anggaran lainnya dari masyarakat melalui komite sekolah, diharapkan dapat membantu dan mempercepat pemenuhan SNP.

Status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah di atas, sangat memprihatinkan, karena jika dilihat dari kebijakan regulasi pendidikan terkait dengan bantuan pemerintah, maka terdapat 14 (42,42%) SMTK

tidak mendapatkan bantuan pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SE Kemendikbud Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0993/D/PR/2019 poin 6 mengatakan bahwa untuk menjamin kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, mulai Tahun Anggaran 2020 dana BOS hanya akan diberikan bagi Satuan Pendidikan telah terakreditasi.

Hasil akreditasi SMTK Papua dan SE Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019 di atas, jika tidak disikapi secara serius, terutama dari Kanwil Kemenag, kepala SMTK, stakeholder pendidikan, maka dapat dibayangkan dampak negatif dari kesenjangan antara hasil akreditasi SMTK saat ini dengan kebijakan dana BOS tersebut. Selama ini sejumlah sekolah mendapat bantuan pemerintah melalui dana BOS saja, hasil pemenuhan SNP/akreditasi sekolah/madrasah belum maksimal, apalagi bantuan tersebut ditiadakan karena sekolah/madrasah berstatus Tidak Terakreditasi (TT), maka tidak tertutup kemungkinan ada banyak sekolah/madrasah yang tidak operasi secara layak. Banyak anak-anak negeri ini yang tidak mendapat kesempatan mengecap pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Provinsi Papua, yang dalam banyak hal selain akses sulit, juga tingkat resiko dan kemahalan.

Fenomena aktual terkait dengan tidak terpenuhinya beberapa SNP di atas dapat mungkin terjadi karena lemahnya perhatian dan kontrol berbagai pihak, seperti dikemukakan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemdikbud (2012) bahwa sekolah dan madrasah merupakan pihak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Hal yang sama dipertegas juga dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Bab IX Pasal 27 bahwa Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan untuk melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil Akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

Bukti empiris Supriyatno, dkk., (2013) memperkuat urgensi penelitian ini, bahwa hasil akreditasi sekolah di SD Negeri 2 Mranti mengalami peningkatan dari hasil akreditasi sebelumnya. Pada tahun 2005 hasil akreditasi menunjukkan SD Negeri 2 Mranti mendapatkan nilai 79, sedangkan pada tahun 2010 mendapatkan nilai 86.81. Hasil penelitian Riyadi, dkk., (2019) juga membuktikan bahwa ada pengaruh positif supervisi kepala sekolah terhadap pencapaian SNP Sekolah Menengah di Kota Bima. Pendampingan kepala sekolah terkait dengan pemenuhan SNP, misalnya dalam membuat perangkat pembelajaran dan melakukan kunjungan kelas (supervisi akademik) bagi pendidik, akan berimplikasi dalam banyak hal terkait dengan pemenuhan 8 SNP.

Kajian Supriyatno, dkk., & Riyadi, dkk., memberikan refleksi bagi satuan pendidikan, bahwa dalam rangka pemenuhan SNP dapat dimulai dari hasil kajian awal dan adanya sistem pemberdayaan melalui pendampingan kepala sekolah. Bahkan Sukasnil & Hady, (2017) mengatakan diperlukan identifikasi ulang masalah pendidikan di Indonesia dan solusi untuk masalah-masalah dan poin-poin yang menjadi agenda reformasi. Satuan pendidikan dapat mengidentifikasi berbagai hal terkait dengan upaya yang telah dilakukan dengan berbagai tantangan dan permasalahan pemenuhan SNP, agar penyelenggara pendidikan dapat menyusun strategi yang tepat terutama dalam membenahi standar-standar yang masih belum maksimal.

Berdasarkan beberapa alasan mendasar sebelumnya, maka dapat digarisbawahi bahwa dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan status dan peringkat akreditasi sekolah/ madrasah umumnya dan SMTK Provinsi Papua khususnya diperlukan berbagai upaya diantaranya melakukan langkah awal pemetaan capaian SNP dan permasalahannya. Badan Pusat Statistik (2019:5) memberikan gambaran bahwa dalam menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. Jadi, dengan penelitian ini, satuan pendidikan mendapatkan sejumlah data dan/atau informasi yang akan bernilai guna bahkan menjadi salah satu referensi penting dalam perencanaan sekolah berbasis data, menjembatani upaya pemerintah menjamin mutu pendidikan dengan diterbitkannya SE Kemendikbud Dikdasmen Nomor 0993/D/PR/2019, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan tata kelola SMTK Provinsi Papua berorientasi pada pemenuhan SNP yang akan berdampak pada peningkatan status dan peringkat akreditasi sekolah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mixed method dengan mengkaji pemenuhan SNP dan permasalahannya di SMTK Provinsi Papua. Subjek penelitian adalah 33 kepala SMTK, Kabid. pendidikan kristen, dan asesor BAN-S/M berlatar teologi kristen Provinsi Papua. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan peneliti sebagai instrumen utama, sementara wawancara mendalam, dan studi dokumentasi sebagai pendukung. Penyusunan dan pengembangan angket diacu dari buku pedoman pemenuhan SNP Direktorat Depdikbud dan instrumen akreditasi SMA/MA 2017 yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor: 004/H/AK/2017. Untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya, digunakan kredibilitas data teknik triangulasi, member check, dan diskusi teman sejawat.

Informasi capaian pemenuhan SNP berupa data kuantitatif (angka) dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. Untuk mengetahui capaian pemenuhan SNP, digunakan rentang nilai dengan 5 jenis kriteria, yaitu Sangat Terpenuhi (ST), Terpenuhi (T), Cukup Terpenuhi (CT), Kurang Terpenuhi (KT), Sangat Kurang Terpenuhi (SKT). Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rentang Nilai Capaian Pemenuhan SNP

No	Rentang Nilai (%)	Jenis Kriteria	Simbol
1	80 s.d. 100	Sangat Terpenuhi	ST
2	61 s.d. 80	Terpenuhi	T
3	41 s.d. 60	Cukup Terpenuhi	CT
4	21 s.d. 40	Kurang Terpenuhi	KT
5	0 s.d. 20	Sangat Kurang Terpenuhi	SKT

Untuk mempertajam analisis data kuantitatif, digunakan wawancara mendalam dan pengecekan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pola interaktif yang diacu dari Miles dan Huberman (1994) bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif terus-menerus sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis mengikuti 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kajian tentang sejauhmana satuan pendidikan telah mencapai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah melalui SNP yang telah menjadi konsesus nasional sangat diperlukan untuk mendapatkan sejumlah informasi, bahan refleksi, dan penguatan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh gambaran capaian SNP di SMTK Provinsi Papua, seperti dalam Tabel 2 berikut.

Table 2. Rekapitulasi Capaian Pemenuhan SNP di SMTK Provinsi Papua

No	Jenis SNP	Persentase Rata-Rata Capaian Masing-Masing SNP	Simbol Capaian SNP	Persentase Rata-Rata Capaian SNP
1	Penilaian Pendidikan	69,18	T	64,36 (T)
2	Isi	66,67	T	
3	Pengelolaan	66,37	T	
4	Pembiayaan	65,61	T	
5	Proses	64,33	T	
6	Kompetensi Lulusan	64,07	T	
7	Sarana dan Prasarana	59,44	CT	
8	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59,23	CT	

Keterangan: Terpenuhi (T) dan Cukup Terpenuhi (CT)

Berdasarkan rekapitulasi capaian pemenuhan SNP pada Tabel 2 jelaslah bahwa secara umum persentase rata-rata pemenuhan SNP di SMTK Provinsi Papua mencapai 64,39 atau berada pada kategori Terpenuhi (T). Jika dilihat dari capaian masing-masing standar, maka standar penilaian pendidikan lebih tinggi yaitu 68,18 persen, disusul standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan yang terakhir yaitu standar sarana dan prasarana (Sapras) 59,44 dan standar pendidik dan tenaga kependidikan (Tendik) 59,23 berada pada kategori Cukup Terpenuhi (CT). Jadi, dari 8 standar, ternyata 6 (75%) telah Terpenuhi (T), sementara 2 (25%) standar yang berada pada kategori Cukup Terpenuhi (CT).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Subijanto & Siswo (2012) menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah satuan pendidikan yang cukup besar tidak memenuhi SNP sehingga memerlukan dukungan dana dari pemerintah agar dapat memenuhi SNP. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil penelitian tersebut di atas, antara lain faktor lingkup kajiannya. Kalau penelitian sebelumnya (Subijanto & Siswo 2012) lingkungannya lebih luas, sementara lingkup penelitian ini hanya salah satu dari kajian BAN-S/M Provinsi Papua (SMTK). Selain itu dari sisi waktu, perhatian dan kebijakan pemerintah dan berbagai pihak sampai dengan tahun 2019 lebih diarahkan percepatan pemenuhan SNP. Sebagai bukti empiris bahwa pemerintah sedang berupaya memenuhi standar minimal dimaksud dapat dilihat dari hasil penelitian Purnomo, (2016) yang kurang lebih sejalan dengan penelitian ini, khususnya pada poin 1 bahwa SNP yang terpenuhi adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, sedangkan yang belum terpenuhi adalah standar sarana dan prasarana. Jadi, hasil penelitian ini dengan penelitian Purnomo (2016) menunjukkan progres upaya pemerintah bahwa sebagaimana besar satuan pendidikan telah memenuhi SNP. Itu artinya ada peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkesinambungan. Diharapkan kondisi ini akan diikuti pula dengan perbaikan dan peningkatan taraf pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan sebagai kerangka dasar dalam mewujudkan Nawa Cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Namun dalam mewujudkan hal tersebut, standar pelayanan minimal pendidikan lainnya yang belum tercapai perlu mendapat perhatian untuk dipenuhi sesuai SNP. Hasil penelitian Harun, (2015) membuktikan sekaligus menyakinkan bahwa pemenuhan delapan SNP mempengaruhi mutu penyelenggaraan pendidikan madrasah dan berkontribusi pada keberhasilan akreditasi.

Jika dilihat dari persentase capaian pemenuhan SNP dari 129 item pada Tabel 3 dalam penelitian ini, maka yang mendapat kategori persentase tertinggi yaitu item 3 standar penilaian pendidikan mencapai 77,58 atau berada pada kategori Terpenuhi (T). Sementara yang mendapat kategori terendah dalam memenuhi SNP, yaitu item 18 standar Tendik. Untuk lebih jelasnya sebaran item yang ada dalam kategori tertinggi dan terendah setiap standar, dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Table 3. Persentase Kategori Capaian Item SNP di SMTK Provinsi Papua

No	Jenis SNP	Persentase Kategori Capaian Item SNP	
		Tertinggi/Item	Terendah/Item
1	Isi	69,70/1&2	60,61/8
2	Proses	69,09/1%15	60,00/10
3	Kompetensi Lulusan	73,94/1	57,58/7
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	76,36/1	39,39/18
5	Sarana dan Prasarana	72,12/6	43,64/13
6	Pengelolaan	76,36/1	53,94/16
7	Pembiayaan	69,70/16	60,61/19
8	Penilaian Pendidikan	77,58/3	63,64/10


Standar penilain pendidikan khususnya item 3 yaitu kompetensi lulusan dalam Tabel 3, menunjukkan bahwa 77,58 persen atau sebagian besar guru di SMTK Provinsi Papua telah melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai ketentuan SNP, yaitu dalam bentuk (1) ulangan, (2) pengamatan, (3) penugasan, dan/atau (4) bentuk lain yang diperlukan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Azizah, (2018) menyimpulkan bahwa penilaian hasil belajar bahasa Inggris kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 belum diimplementasikan dengan baik sesuai ketentuan. Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi guru-guru terhadap penilaian hasil belajar bahasa Inggris yaitu (1) banyak indikator dalam penilaian sikap yang harus diamati yaitu santun, disiplin, percaya diri, dan kerjasama, (2) dalam menyusun kisi-kisi aspek keterampilan, khususnya dalam menyusun rubrik penilaian yang sesuai dengan aspek keterampilan yang akan dinilai, (3) dalam teknik penilaian proyek dan teknik penilaian portofolio. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Azizah, (2018), diantaranya penelitian ini mendeskripsikan secara keseluruhan SMTK di Provinsi Papua, sementara hasil penelitian Azizah, (2018) mengkaji salah satu bidang studi dan/atau yang bersifat kasus. Selain itu dalam penelitian ini juga masih ada sebagian kecil SMTK yang belum maksimal melaksanakan penilaian hasil belajar.

Kedua kajian di atas, memberi informasi empiris bahwa satuan pendidikan umumnya dan pendidik khususnya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasi Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 sekaligus untuk pemenuhan standar penilaian pendidikan secara maksimal dan komprehensif

bagi semua SMTK/pendidik Provinsi Papua. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 8 bahwa membagi 3 aspek penilaian, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan; penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai; dan penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai kompetensi yang dinilai.

Anggraini., dkk., (2013) mengatakan bahwa ada interaksi yang signifikan antara model pembelajaran, motivasi belajar, dan kemampuan awal terhadap hasil belajar siswa. Model-model penilaian guru di atas, akan berimplikasi terhadap hasil belajar siswa. Jika model penilaian bervariasi (tidak mendominasi salah satu model penilaian), maka cara seperti ini akan menggambarkan hasil belajar yang bervariasi pula. Siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi lebih daripada itu, yaitu siswa memiliki sikap dan keterampilan yang diperlukan bagi pribadinya, orang lain dan bangsa dan negara, seperti yang diharapkan dalam sistem pendidikan nasional.

Makna dari persentase rata-rata capaian standar Saprasi dan Tendik (59,44 & 59,23) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kurang lebih separo dari SMTK di Provinsi Papua masih diperhadapkan dengan masalah pemenuhan standar Saprasi dan Tendik, seperti dalam Gambar 1 dan 2 berikut ini.



Gambar 1: Capaian Pemenuhan Standar Saprasi SMTK Provinsi Papua

Dalam grafik capaian pemenuhan standar Saprasi di atas, nampak jelas bahwa terdapat empat masalah yang menonjol, yaitu pada item 11, 12, 13, dan 27. (47,88; 46,6; 43,64; dan 49, 9). Dikatakan bermasalah karena sebagian besar SMTK Provinsi Papua tidak memiliki laboratorium biologi, fisika, kimia yang memenuhi ketentuan dalam menampung minimum satu rombel belajar, luas minimum, sarana yang lengkap, didayagunakan secara maksimal, dan kondisinya terawat dengan baik, dan bersih dan nyaman. Selain itu sebagian besar SMTK tidak memiliki kantin memenuhi ketentuan yang memiliki area tersendiri, luas minimum 12 m², ruang bersih, sanitasi yang baik, dan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.


Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil potret pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, (2019:49) menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pendidikan masih menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, mengingat kondisi geografis Papua yang berbukit-bukit menyebabkan banyak wilayah yang masih tertinggal, padahal dari aspek regulasi sistem pendidikan nasional, pemenuhan standar merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan, sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jadi, standar Saprasi belum terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan dalam regulasi pendidikan.

Mengacu dari hasil penelitian ini, potret pendidikan dari Badan Pusat Statistik (2019), dan aspek regulasi dalam sistem pendidikan nasional, menunjukkan bahwa secara nasional standar saprasi masih menjadi masalah secara serius. Dikatakan serius karena sudah lama NKRI mengagendakan pembenahan Saprasi pendidikan dengan lintas lembaga/instansi/donasi, namun sampai saat ini masih belum memenuhi standar minimal ditetapkan pemerintah, dan dalam penelitian ini ditemukan hampir separo SMTK Papua merasakan hal tersebut. Bahkan kebijakan pemerintah pusat melalui BAN-S/M menetapkan standar saprasi salah satu kebutuhan yang bersifat mendasar dan menjadi salah satu dipersyaratkan status terakreditasi atau tidak sekolah/madrasah.

Jika dilihat dari perspektif norma penskoran hasil akreditasi, kaitannya dengan keterbatasan standar Saprasi, maka yang dinyatakan terakreditasi sekolah/madrasah, antara lain perolehan skor khusus standar saptas sekurang-kurangnya 61, seperti dipaparkan dalam buku pedoman akreditasi sekolah/madrasah (2019:78) bahwa sekolah/madrasah dinyatakan “terakreditasi”, jika memenuhi seluruh kriteria berikut: (1) Memeroleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71; (2) Memeroleh nilai komponen standar sarana dan prasarana sekurang-kurangnya 61; dan (3) Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50. Lebih lanjut ditegaskan bahwa sekolah/madrasah dinyatakan “Tidak Terakreditasi” (TT) jika tidak memenuhi kriteria di atas.

Jika ketentuan penilaian akreditasi ini dikaitkan dengan hasil studi awal dalam penelitian ini, maka cukup beralasan kalau SMTK Provinsi Papua sejak 2016 s.d. 2018 separo diantaranya mendapat status Tidak Terakreditasi (TT), karena salah satunya standar saptas tidak memenuhi standar minimal (sekurang-kurangnya 61) sekalipun standar lainnya telah terpenuhi. Pentingnya pemenuhan fasilitas dasar Saptas tidak saja karena adanya kepentingan status akreditasi, tetapi keterpenuhan saptas akan menunjang proses pembelajaran kondusif yang akan berimplikasi pada hasil belajar/pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan akan membuat siswa merasa nyaman dan aman yang mempengaruhi suasana psikologis mereka dalam proses pembelajaran.

Permasalahan lainnya dalam penelitian ini, yaitu belum terpenuhinya secara maksimal standar Tendik, terutama item 9, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. (53,94; 56,97; 54,55; 48,48; 46,06; 39,39; 49,09). Persentase pemenuhan Tendik masing-masing item terutama item yang masih perlu pembenahan, dapat dilihat dalam Grafik 2 berikut ini.



Grafik 5: Gambaran Presentase Pemenuhan Standar Tendik

Berdasarkan Gambar 5, jika dikelompokkan dalam kategorial, maka capaian pemenuhan item 9, 14, dan 15, menunjukkan bahwa separo SMTK Provinsi Papua belum memenuhi ketersediaan standar Tendik, yaitu pertama, rasio antara guru Bimbingan dan Konseling (BK) dengan jumlah siswa sesuai ketentuan, 1 (satu) guru BK melayani maksimal 150 siswa; kedua, sekolah/madrasah memiliki kepala tenaga administrasi dengan ketentuan: (1) kualifikasi minimal pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau D3 dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun, (2) memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan pemerintah; Ketiga, sekolah/madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya. Singkat kata bahwa separo SMTK Provinsi Papua belum memiliki tenaga guru BK, kepala tenaga administrasi, dan tenaga administrasi sekolah/madrasah sesuai SNP.

Permasalahan standar Tendik lainnya yaitu item 16, 17, 18, dan 19 rata-rata mencapai (39,39 s.d 49,09). Persentase ini menunjukkan sebagian besar SMTK Provinsi Papua tidak memenuhi hal-hal berikut. Pertama, sebagian besar SMTK Provinsi Papua belum ada kepala perpustakaan memenuhi syarat sebagai berikut: (1) bagi jalur pendidikan minimal S1/D4, memiliki sertifikat kompetensi, dan masa kerja 3 tahun, (2) bagi jalur tenaga kependidikan minimal D2, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan serta berpengalaman 4 tahun; kedua, tenaga perpustakaan memiliki, kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah; ketiga, sekolah/madrasah memiliki tenaga laboratorium dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboratorium; keempat, sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus,

meliputi tugas: (1) penjaga keamanan, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pesuruh, dan (5) pengemudi.

Hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa SMTK Provinsi Papua sebagian besar belum ada tenaga kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan petugas khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam SNP. Bahwa hanya sebagian kecil saja atau rata-rata 39,39 persen yang memiliki tenaga laboratorium sesuai SNP, padahal dalam Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 2 telah ditetapkan bahwa penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. Itu berarti kurang lebih sebelas tahun setelah Permendikbud itu ditetapkan, pemenuhan tenaga laboratorium masih bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan hasil penelitian terdahulu di atas, memberikan gambaran umum bahwa secara nasional pemenuhan SNP khususnya standar tendik dan sapras masih menjadi masalah yang serius. Berbagai upaya dan sejumlah program dan kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor dan lebih khusus lagi pembangunan bidang pendidikan belum memberikan dampak secara signifikan bagi pemenuhan 8 SNP. Keterbatasan pemenuhan standar sarana-prasarana dan pendidikan-tenaga kependidikan merupakan potret kinerja berbagai pihak. Pemerintah telah melakukan banyak cara dalam mendorong percepatan pemenuhan 8 SNP seperti melalui dana BOS.

Dari sisi fungsi manajemen dalam mengontrol penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah melalui dana BOS, telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 0993/DI/2019, namun dari aspek pelaksanaannya, perlu pengkajian ulang. Pemerintah perlu mengidentifikasi kembali progres penyaluran, pemanfaatannya terutama pada program-program prioritas pada kebutuhan pendidikan yang mendesak dan yang telah dibakukan secara nasional, seperti yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu perlunya percepatan pemenuhan SNP, khususnya standar Sapras dan Tendik di SMTK Provinsi Papua.

Dari aspek legalitas, kebutuhan/melengkapi tenaga pendidik dan kependidikan, sekolah/SMTK dapat merekrut tambahan tenaga guru BK, kepala administrasi, tenaga administrasi, dan petugas pelayanan khusus sesuai SNP dan dapat melakukan penguatan kapasitas mereka melalui berbagai kegiatan, dan aspek legalitas, hal ini telah diatur dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Bab IV poin 6 yaitu Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, seperti (1) Kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah. (2) Menghadiri seminar atau lokakarya yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (3) Pembiayaan kegiatan pelatihan (in house training) atau lokakarya (workshop) di sekolah.

Berdasarkan SE. Dirjen Dikdasmen di atas, nampak jelas bahwa setiap Kadis Pendidikan Provinsi/Kab/Kota se Indonesia itu, perlu memperhatikan, mengawasi, dan mengontrol pemanfaatan dana BOS untuk mendorong percepatan capaian 8 SNP pada setiap jenjang pendidikan terutama di daerah 3 T. Diharapkan hasil kajian ini menjadi salah satu rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah serta kementerian terkait untuk mendorong terpenuhinya SNP umumnya dan standar Tendik dan Sapras khususnya di SMTK Provinsi Papua, karena berdasarkan hasil penelitian Raharjo, (2014) standar Tendik berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar (UN). Jadi, ketersediaan pendidik dan kependidikan perlu diperhatikan dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan menjadi fokus perhatian untuk ditingkatkan keterpenuhannya baik dari aspek jumlah maupun mutunya agar memberikan daya saing yang tinggi untuk mendukung dan menjamin mutu pendidikan.

Referensi lainya berdasarkan kajian empirik Sunandar, dkk., (2013) menyimpulkan bahwa dalam upaya penjaminan mutu pendidikan, maka perlu diperhatikan dan menerapkan 10 nilai yang berpengaruh terhadap proses penjaminan mutu pendidikan yang dijadikan prinsip dalam pengembangan pola penjaminan mutu pada rintisan sekolah bertaraf internasional, Sekolah Standar Nasional (SSN) bahkan semua jenjang pendidikan pada umumnya, yaitu (1) penegakan aturan dan pencapaian visi sekolah; (2) peningkatan profesionalisme guru; (3) komitmen tinggi terhadap perbaikan mutu pembelajaran; (4) komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan; (5) perbaikan mutu berkelanjutan; (6) komunikasi terbuka; (7) nilai-nilai dan budaya sebagai landasan dalam proses pendidikan; (8) interaksi dalam peningkatan hasil belajar; dan (10) motivasi dan apresiasi terhadap prestasi siswa. Senada dengan kesepuluh nilai-nilai tersebut, Sukmawati, dkk., (2019) juga memberikan rekomendasi kepada pengelola satuan pendidikan untuk menerapkan prinsip keterbukaan terhadap kondisi keuangan komite sekolah dan staf guru.

Syarat minimal yang telah ditetapkan pemerintah terkait dengan ketersediaan kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga laboran, dan petugas layanan khusus ternyata dalam penelitian ini belum dipenuhi

sebagian besar SMTK Provinsi Papua. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut, penyelenggara satuan pendidikan dapat melakukan berbagai cara, antara lain dengan memperdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Tamatan SMA dapat diberdayakan untuk membantu satuan pendidikan memenuhi standar tenaga perpustakaan dan layanan khusus. Agar mereka dapat mendukung kegiatan sekolah dan proses pembelajaran, maka kompetensi mereka perlu ditingkatkan, dengan pendidikan dan pelatihan. Kepala sekolah dapat bekerjasama dengan mitranya (komite sekolah) dalam merencanakan berbagai hal untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal (2). Kaitannya dengan upaya ketersediaan Saprasi dan Tendik, komite sekolah dapat membantu pemerintah dan bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatifnya. Dengan terbitnya regulasi tersebut, diharapkan sekolah dan komitennya bekerjasama secara sinergis dalam rangka percepatan pemenuhan SNP.

Pemerintah dan pemerintah daerah, telah berkoordinasi terkait tanggungjawab capaian SNP/akreditasi sekolah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam buku pedoman akreditasi sekolah/madrasah 2019, bahwa pelaksanaan/asesmen akreditasi akan didanai dengan APBN, sementara tugas pemerintah daerah adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pemenuhan SNP/akreditasi sekolah/madrasah yang menjadi tanggungjawabnya sekaligus dapat menindaklanjuti hasil asesmen asesor-BAN-S/M Provinsi yang telah ditetapkan BAN-S/M (pusat).

Penyelenggara pendidikan dan/atau pimpinan satuan pendidikan dapat menyiapkan dan menindaklanjuti rekomendasi dari BAN-S/M dengan mengadopsi dari berbagai referensi kajian empiris, seperti strategi yang ditemukan Damanik, (2015). bahwa yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi SNP yaitu dapat memanfaatkan semua potensi, menyusun rencana dan program kerja sesuai kebutuhan, mendorong semua komponen sekolah meningkatkan kinerjanya, membentuk tim penjaminan mutu, membenahi perangkat pembelajaran, menegakkan tata tertib sekolah, memperluas kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), komite sekolah, pengawas, dan pemerintah, memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi, mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh bukti kegiatan sekolah. Hasil pemetaan SNP dalam penelitian ini dapat ditindaklanjuti SMTK Papua antara lain dengan mengadopsi sejumlah referensi dipaparkan sebelumnya, antara lain melakukan penyesuaian struktur, budaya, kebijakan, dan kondisi daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar SMTK Provinsi Papua telah memenuhi SNP. Standar Saprasi dan Tendik masih menjadi masalah, karena separuh dari SMTK belum mencapai SNP, bahkan sebagian besar SMTK tidak memiliki laboratorium biologi, fisika, kimia, guru pembimbing, kepala tenaga administrasi, dan tenaga administrasi, petugas layanan khusus sekolah/madrasah sesuai SNP. Dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah umumnya dan SMTK Provinsi Papua khususnya, diperlukan berbagai upaya, diantaranya memaksimalkan pemenuhan 8 SNP, terutama standar Saprasi dan Tendik yang menjadi prioritas. Selain itu Kementerian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara Satuan Pendidikan untuk melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemenuhan SNP/Akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Walaupun secara keseluruhan sebagian besar SNP di SMTK Provinsi Papua telah terpenuhi, peneliti memberikan rekomendasi perlunya pengujian ketercapaian SNP dengan hasil belajar untuk wilayah yang berbeda.

Referensi

- Angraini, V. D., Amat, M., & Muladi. 2013. Problem Based Learning, Motivasi Belajar, Kemampuan Awal, dan Hasil Belajar Siswa SMK. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2): 187-195.
- Azizah, S. 2018. Implementasi Penilaian Hasil Belajar Bahasa Inggris Kurikulum 2013 Berdasarkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Di SMPN 1. Pamekasan, *Nuansa*, 15(1): 125-148.
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2019. *Pedoman Akreditasi Sekolah/madrasah*. Jakarta: BAN-S/M.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Damanik, J. (2015). Upaya Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. *JDP*, 8 (3): 151-160.

- Effendy, M. 2019. *Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2-5-2019*. (online), ([https://www.kemdikbud.go.id/main /blog/2019/04/pidato-mendikbud-dalam-peringatan-hari-pendidikan-nasional-2019](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/04/pidato-mendikbud-dalam-peringatan-hari-pendidikan-nasional-2019)), diakses 01 Desember 2019.
- Harun, F. 2015. Akreditasi Madrasah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 13(1):120-135.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/madrasah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 004/H/AK/2017 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendikbud. 2012. *Pedoman Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).*
- Purnomo, A. 2016. Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP Negeri 4 Prambanan. *Jurnal Hanata Widya*, edisi September 2016: 18-26.
- Riyadi, I. W., Wayan, K., & Sudirma. 2019. The Influence of School Head Academic Supervision on the Achievement of the National Standards of Middle School Education in Bima City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6 (6): 48-56.
- Subijanto & Siswo, W. 2012. Analisis Kinerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18 (3): 310-318.
- Sukmawati., Yusak, U., & Soeharto. 2019. The Improvement of Accreditation through Evaluation on Management Standards in Madrasah Tsanawiyah. *Journal of Educational Science and Technology*, 5 (1): 67-75.
- Sunandar, A., Sunarni., & Desi, E. K. 2013. Pola Penjaminan Mutu pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Berbasis Nilai-Nilai Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19 (2): 230-235.
- Supriyatno, Eko, S., & Maryadi. 2013. Pengelolaan Akreditasi Sekolah (Studi Situs SD Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14 (2): 144-152.
- Surat Edaran Nomor 0993/D/PR/2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tentang Kualitas Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Taharudin, T. (2018). *Tiga Standar Terendah dalam Capaian Pemenuhan SNP*, (Online), (https://bansm.kemdikbud.go.id/berita_/read/Tiga-Standar-Terendah-Dalam-Capaian-Pemenuhan-SNP), diakses 13 September 2019.
- Triwiyanto, T. 2013. Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indikator Mutu Layanan Manajemen Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19 (2): 161-171.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*